



P U T U S A N

Nomor 146/PDT/2024/PT DPS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang bersidang secara elektronik dilaksanakan pada sistem informasi pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

- 1. IDA AYU PUTU KARTINI**, perempuan, tempat /tanggal lahir Bali 3 Nopember 1945, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Warganegara Indonesia, Agama Hindu, beralamat di Jln. TM Kebon Jeruk H II/1, RT/RW: 003/011, Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat, Propinsi DKI Jakarta. NIK. 3173084311450001. Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding I semula Penggugat I**;
- 2. IDA BAGUS OKA ABIMANYU**, laki-laki, tempat tanggal lahir Denpasar, 21 Pebruari 1963, Pekerjaan Wiraswasta, Warganegara Indonesia, Agama Hindu, beralamat di Jl. TM Kebon Jeruk H II/1 RT/RW : 003/011, Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, Propinsi DKI Jakarta NIK. 3173082102630002. Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding II semula Penggugat II**;
- 3. IDA BAGUS MAHENDRA**, laki-laki, tempat tanggal lahir Jakarta, 24 Oktober 1967, pekerjaan Karyawan Swasta, Warganegara Indonesia, Agama Hindu, beralamat di Jln. Permata Hijau Blok A No: 1 A. RT/RW 007/009 Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Propinsi DKI Jakarta NIK. 3174052410670003. Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding III semula Penggugat III**;
- 4. IDA BAGUS AGUNG BAJARAPANY**, laki-laki, tempat tanggal lahir 25 Pebruari 1972, pekerjaan Wiraswasta, Warganegara Indonesia, Agama Hindu, beralamat Jl. Permata Hijau Blok A 1/B RT/RW 007/009 Kelurahan Grogol

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 146/PDT/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Propinsi DKI Jakarta, NIK 3174052502720010 Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding IV semula Penggugat IV** ;

Selanjutnya **Pembanding I semula Penggugat I sampai dengan Pembanding IV semula Penggugat IV** secara bersama-sama memberikan kuasa kepada I NYOMAN SUYOGA, S.H., M.H., I WAYAN SUKANA, S.H., dan I NYOMAN YUDARA, S.H., Para Advokat yang berkantor di "KANDAPA LAW OFFICE" yang beralamat di perum Dewata Permai (Labak Sari) Kelurahan Sading, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, berdasarkan surat kuasa khusus **tanggal** 27 Maret 2023, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 23 Mei 2023, Register Nomor 1717/Daf/2023, disebut sebagai **Para Pembanding semula Para Penggugat**;

Lawan :

1. PT. CAKRAWALA INVESTASI GEMILANG, dahulu berkedudukan di

Jalan Thamrin Nomor 90, Kel. Pusat Pasar, Kec. Medan Kota, Kota Medan, Sumatera Utara, pada saat ini di ketahui beralamat : Jalan Fresia No 8 H Cemara Asri RT 001,RW001 Desa Sampau, Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara. Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I semula Tergugat I**;

2. PT. DANORA KAKAO INTERNASIONAL, dahulu berkedudukan di

Menara Rajawali Lt. 7, Jalan Mega Kuningan Barat, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, pada saat ini di ketahui beralamat di: Jalan Sunan Demak No 16 RT 010 RW 015, Kelurahan Rawa Mangun, Kecamatan Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Prof. Dr. Hj. Elza Syarief, S.H., M.H., Fikri Gani, S.H., Ikhsyan Suprasetya, S.H., M. Oryzha Al Ghazali, S.H., M.Kn., Marc Duphariandi, S.H., Septio Jatmiko Prabowo Putra, S.H., Agung M. Akbar Gunawan, S.H., Dani Septian Nugroho, S.H., Para Advokat yang berkantor di Elza

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 146/PDT/2024/PT DPS



Syarief Law Firm, yang beralamat di Jalan Latuharhary No. 19 Menteng Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Agustus 2023, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 09 Agustus 2023, Register Nomor 2764/Daf/2023, Selanjutnya disebut **Terbanding II** semula **Tergugat II**;

Terbanding I semula **Tergugat I** dan **Terbanding II** semula **Tergugat II** secara bersama-sama disebut sebagai **Para Terbanding** semula **Para Tergugat**;

3. PT. DANORA AGRO PRIMA, dahulu berkedudukan di Gading Mediterania Residences CC/02/36 H & CC/02/36 I, Jl. Boulevard Bukit Gading Raya, Kel. Kelapa Gading Barat, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara pada saat ini di ketahui beralamat di: Jalan Sunan Demak No 16, RT 010, RW 015, Kelurahan Rawa Mangun, Kecamatan Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Prof. Dr. Hj. Elza Syarif, S.H., M.H., Fikri Gani, S.H., Ikhsyan Suprasetya, S.H., M. Oryzha Al Ghazali, S.H., M.Kn., Marc Duphariandi, S.H., Septio Jatmiko Prabowo Putra, S.H., Agung M. Akbar Gunawan, S.H., Dani Septian Nugroho, S.H., Para Advokat yang berkantor di Elza Syarif Law Firm, yang beralamat di Jalan Latuharhary No. 19 Menteng Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Agustus 2023, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 09 Agustus 2023, Register Nomor 2763/Daf/2023, Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding III** semula **Turut Tergugat I**;

4. KANTOR NOTARIS TATI NURWATI, S.H., berkedudukan di Jalan Boulevard Raya Blok RA 11 No. 5, Kelapa Gading, Jakarta Utara, DKI Jakarta. Selanjutnya disebut
Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 146/PDT/2024/PT DPS



sebagai **Terbanding IV** semula **Turut Tergugat II**

5. KANTOR PPAT IDA AYU TRISNA WINARTI KUSUMA, S.H., berkedudukan di Jalan Danau Buyan No. 36, Sanur Kota Denpasar, Bali. Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding V** semula **Turut Tergugat III**;

6. ELIDA SUMARNI SIAGIAN, beralamat di Jalan Kenanga No. 24, RT. 003, RW. 002, Kel. Padang Terubuk, Kec. Senapelan, Kota Pekanbaru, Riau. Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding VI** semula **Turut Tergugat IV**

7. MELI NOVRIYANTI, beralamat di Jalan Kenanga No. 24, RT. 003, RW. 002, Kel. Padang Terubuk, Kec. Senapelan, Kota Pekanbaru, Riau. Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding VII** semula **Turut Tergugat V**;

8. AGUS YANTO MANAEK PARDEDE, beralamat di Jalan Sukarno Hatta Belakang SPBU, RT. 008, RW. 006, Kel. Labuh Baru Barat, Kec. Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Riau. Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding VIII** semula **Turut Tergugat VI**;

9. MINTAR GULTOM, beralamat di Jalan Dusun Kandis Godang, RT. 003, RW. 006, Kel. Kandis, Kec. Kandis, Kab. Siak, Riau. Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding IX** semula **Turut Tergugat VII**;

10. ARYANTI NAPITUPULU, beralamat di Jalan Dusun Kandis Godang, RT.003, RW. 006, Kel. Kandis, Kec. Kandis, Kab. Siak, Riau. Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding X** semula **Turut Tergugat VIII**;

11. NORA CARLINA, beralamat di Jalan Tawakal V No. 12, RT. 009, RW. 009, Kel. Tomang, Kec. Grogol Petamburan, Jakarta Barat, DKI Jakarta. Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding XI** semula **Turut Tergugat IX**;

12. NATALIA NAPITUPULU, beralamat di Jalan Taman Padi KM. 86, Simpang Pipa, RT. 002, RW. 003, Kel. Kandis, Kec. Kandis, Kab. Siak, Riau. Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding XII** semula **Turut Tergugat X**;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 146/PDT/2024/PT DPS



13.OKI YUNUS GEA, beralamat di Jalan Raya Pekanbaru – Sungai Pagar, RT. 007, RW. 004, Kel. Lubuk Sakat, Kec. Perhentian Raja, Kab. Kampar, Riau. selanjutnya disebut sebagai **Terbanding XIII** semula **Turut Tergugat XI**;

Terbanding VI semula **Turut Tergugat IV** sampai dengan **Terbanding XIII** semula **Turut Tergugat XI**, dalam hal ini secara bersama-sama ditingkat Pengadilan Negeri Denpasar memberikan kuasa kepada S. MARBUN, S.H., M.S., JUFRI EFENDI, S.H., FRANSISKO, S.H., Para Advokat yang beralamat di Jalan Paus No. 289 B Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juni 2023, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 21 Juni 2023, Register Nomor 2118/Daf/2023 dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juli 2023, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 09 Agustus 2023, Register Nomor 2752/Daf/2023;

14.KANTOR PERTANAHAN KOTA DENPASAR, berkedudukan di Jalan Puduk No. 7, Kel. Dangin Puri Kangin, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali, dalam hal ini ditingkat Pengadilan Negeri Denpasar memberikan kuasa kepada Eka Arya Wirata, S.H., M.H., Luh Putu Happy Ekasari, S.H., M.H., Ida Ayu Yulia Wulandari, S.H., Sisca Skisa S.Tr., Ni Wayan Ari Susanti, S.H., I Nyoman Darmo, Agustin Irma Dyanti, S.H., dan Ni Made Ayu Gina Surya Puspita, S.H., pegawai pada kantor Pertanahan Kota Denpasar, yang beralamat di Jalan Puduk Nomor 7 Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1772/Sku-51.71.MP.02.01/ VI/2023, tanggal 15 Juni 2023, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 21 Juni 2023, Register Nomor 2116/Daf/2023 Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding XIV** semula **Turut Tergugat XII**

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 146/PDT/2024/PT DPS



Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 4 Juli 2024, Nomor 146/PDT/2024/PT DPS, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 4 Juli 2024, Nomor 146/PDT/2024/PT DPS, tentang penunjukan Panitera Pengganti yang membantu Majelis Hakim menyidangkan perkara tersebut;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 4 Juli 2024, Nomor 146/PDT/2024/PT DPS, tentang penentuan hari sidang;
4. Berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 550/Pdt.G/2023/PN Dps tanggal 29 Mei 2024 dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 550/Pdt.G/2023/PN Dps tanggal 29 Mei 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat IV s/d Turut Tergugat XI mengenai gugatan tidak jelas dan kabur (*obscur libel*);

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat II dan Turut Tergugat I Konvensi dan gugatan Penggugat IV s/d Penggugat XI Rekonvensi/Turut Tergugat IV s/d Turut Tergugat XI Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini di taksir sejumlah

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 146/PDT/2024/PT DPS



Rp.6.119.000,00 (enam juta seratus sembilan belas ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 550/Pdt.G/2023/PN Dps diucapkan dalam sidang secara elektronik yang terbuka untuk umum pada tanggal 29 Mei 2024 yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat, Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Tergugat dan Para Turut Tergugat, kemudian Para Pembanding semula Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 75/Akta.Pdt.Banding/2024/PN Dps Jo. 550/Pdt.G/2023/PN Dps, tanggal 4 Juni 2024 secara elektronik di kepaniteraan perdata Pengadilan Negeri Denpasar, selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat dan Para Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat melalui Kuasa Hukumnya secara elektronik sebagai berikut:

- Kepada Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat I diberitahukan pada tanggal 5 Juni 2024, secara Elektronik;
- Kepada Kuasa Hukum Terbanding II semula Tergugat II diberitahukan pada tanggal 4 Juni 2024, secara Elektronik
- Kepada Kuasa Hukum Terbanding III semula Turut Tergugat I diberitahukan pada tanggal 4 Juni 2024, secara Elektronik;
- Kepada Kuasa Hukum Terbanding IV semula Turut Tergugat II diberitahukan pada tanggal 5 Juni 2024, secara Elektronik;
- Kepada Kuasa Hukum Terbanding V semula Turut Tergugat III diberitahukan pada tanggal 5 Juni 2024, secara Elektronik;
- Kepada Kuasa Hukum Terbanding VI semula Turut Tergugat IV sampai dengan Terbanding XIII semula Turut Tergugat XI diberitahukan pada tanggal 4 Juni 2024, secara Elektronik;
- Kepada Kuasa Hukum Terbanding XIV semula Turut Tergugat XII diberitahukan pada tanggal 4 Juni 2024, secara Elektronik;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut, Para Pembanding semula Para Penggugat (Kuasa Hukumnya) tidak mengajukan Memori Banding;

Menimbang, bahwa kepada Para Pihak /Kuasa Hukumnya telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara (Inzage) sebelum berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 146/PDT/2024/PT DPS



Denpasar secara Elektronik oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Denpasar, dengan pemberitahuan sebagai berikut:

- Kepada Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat diberitahukan pada tanggal 11 Juni 2024, secara Elektronik;
- Kepada Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat I diberitahukan pada tanggal 21 Juni 2024, secara Elektronik;
- Kepada Kuasa Hukum Terbanding II semula Tergugat II diberitahukan pada tanggal 11 Juni 2024, secara Elektronik;
- Kepada Kuasa Hukum Terbanding III semula Turut Tergugat I diberitahukan pada tanggal 11 Juni 2024, secara Elektronik;
- Kepada Kuasa Hukum Terbanding IV semula Turut Tergugat II diberitahukan pada tanggal 21 Juni 2024, secara Elektronik;
- Kepada Kuasa Hukum Terbanding V semula Turut Tergugat III diberitahukan pada tanggal 21 Juni 2024, secara Elektronik;
- Kepada Kuasa Hukum Terbanding VI semula Turut Tergugat IV sampai dengan Terbanding XIII semula Turut Tergugat XI diberitahukan pada tanggal 11 Juni 2024, secara Elektronik;
- Kepada Kuasa Hukum Terbanding XIV semula Turut Tergugat XII diberitahukan pada tanggal 11 Juni 2024, secara Elektronik;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan permohonan banding ini, yakni perkara Nomor 550/Pdt.G/2023/PN Dps, telah diputus oleh Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 29 Mei 2024, sedangkan permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat diajukan tanggal 4 Juni 2024 sebagaimana Akte Pernyataan Permohonan Banding Nomor 75/Akta.Pdt.Banding/2024/PN Dps Jo. 550/Pdt.G/2023/PN Dps, secara elektronik yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar sehingga sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 199 Ayat (1) R.Bg. jo PERMA Nomor 1 tahun 2019 jo PERMA Nomor 7 tahun 2022 permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat secara formal diterima, selanjutnya

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 146/PDT/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi sebagai lembaga peradilan banding/ulangan yang juga merupakan peradilan *judex facti* mempunyai tugas dan fungsi untuk memeriksa ulang perkara yang diajukan pemeriksaan banding secara keseluruhan (Yurisprudensi Mahkamah Agung, antara lain putusan tanggal 16 Desember 1970 Nomor 492 K/Sip/1970 dan putusan tanggal 9 Oktober 1975 Nomor 951 K/Sip/1973), oleh karenanya Pengadilan Tinggi akan memeriksa ulang bukti-bukti, kesimpulan fakta-fakta yuridis maupun penerapan hukumnya dalam perkara ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Denpasar setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati secara seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 29 Mei 2024 Nomor 550/Pdt.G/2023/PN Dps, mempertimbangkan sebagai berikut;

DALAM KONPENSI

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang mangabulkan eksepsi yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding VI sampai dengan XIII semula Turut Tergugat IV sampai dengan XI dan menyatakan gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat adalah kabur (obscur lebel) dan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, karena gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat adalah menyangkut gugatan Perbuatan Melawan Hukum, namun dalam uraian posita dan petitum gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat lainnya menyangkut tentang wanprestasi, jadi dalam gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat mencampuradukkan gugatan perbuatan melawan hukum dan gugatan wanprestasi. Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang didalilkan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat dilakukan oleh Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II tidak dibenarkan dalam tertib beracara digabungkan dengan gugatan wanprestasi dalam satu gugatan, penyelesaian kedua jenis gugatan tersebut yaitu gugatan perbuatan melawan hukum dan perbuatan wanprestasi harus diselesaikan secara tersendiri, gugatan perbuatan melawan hukum diselesaikan tersendiri demikian juga gugatan wanprestasi diselesaikan tersendiri, sesuai kaidah hukum dari Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 492 K/Sip/1970 tanggal 21 Nopember 1970 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1875

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 146/PDT/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/Pdt/1984 tanggal 24 April 1986 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 897K/Sip/Pdt/1997 tanggal 21 Januari 2001, bahwa karena gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat merupakan gabungan gugatan perbuatan melawan hukum dan gugatan wanprestasi, maka berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2452 K/Pdt/2009 gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut menjadi tidak jelas dan kabur (obscuur libel). Selain dari pada itu ketidak jelasan atau kekaburan (obscuur libel) dari gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat juga dapat dilihat dan Petitum Gugatannya yang satu sama lainnya tidak sinkron, dimana dalam Petitum angka 4. 1) huruf a, Para Pembanding semula Para Penggugat menuntut agar Para Tergugat dihukum mengganti kerugian materiil diantaranya Nilai Asset (SHM No. 454 dan SHM 455) yang ditaksir sebesar Rp.80.000.000.000 (Delapan Puluh Milliar Rupiah), sedangkan dalam petitum lainnya yaitu Petitum angka 5, Para Penggugat menuntut agar kepada Para Tergugat diperintahkan untuk menyerahkan kembali / mengembalikan Sertipikat Hak Milik No. 454 dan Sertipikat Hak Milik No. 455 atas nama Penggugat I milik Para Penggugat, kepada Para Penggugat, sehingga hal tersebut menyebabkan gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur,

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena dalil eksepsi dari Terbanding VI sampai dengan Terbanding XIII semula Turut Tergugat IV sampai dengan Turut Tergugat XI tersebut dikabulkan, maka terhadap pokok perkara dalam konvensi tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, dan sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka terhadap gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Terbanding II semula Tergugat II dan Terbanding III semula Turut Tergugat I Konvensi serta terhadap gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Turut Terbanding VI sampai dengan Turut Terbanding XIII semula Turut Tergugat IV sampai dengan Turut Tergugat XI Konvensi yang didasarkan atas pokok sengketa yang tak dapat dipisahkan dari gugatan dalam Konvensi, maka secara mutatis mutandis harus pula dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 146/PDT/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi adalah pihak yang kalah, maka sudah sepatutnya dihukum untuk membayar ongkos perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang mengabulkan eksepsi dari Terbanding VI sampai dengan Terbanding XIII semula Turut Tergugat IV sampai dengan Turut Tergugat XI dan menyatakan gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat tidak dapat diterima adalah sudah tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, sehingga oleh karena itu Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 550/Pdt.G/2023/PN Dps. tanggal 29 Mei 2024 dapat dipertahankan dan haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 550/Pdt.G/2023/PN Dps. tanggal 29 Mei 2024 dikuatkan, dan Para Pembanding semula Para Penggugat tetap berada di pihak yang kalah, maka haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding jumlahnya ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini ;

Memperhatikan pasal 1320 dan 1365 KUHP, Pasal 128 KUH Perdata, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Pasal 199 Rbg, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara Elektronik serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 146/PDT/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

550/Pdt.G/2023/PN Dps, tanggal 29 Mei 2024 yang dimohonkan banding tersebut ;

3. Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar, pada hari **Kamis** tanggal **25 Juli 2024** oleh kami **Ida Bagus Ngurah Oka Diputra, S.H.,M.H.** sebagai Ketua Majelis dengan **I Gusti Lanang Putu Wirawan, S.H.,M.H.** dan **Edward Harris Sinaga, S.H.M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 4 Juli 2024 Nomor 146/PDT/2024/PT DPS untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan ini diucapkan dalam sistim Informasi persidangan secara elektronik pada hari **Rabu** Tanggal **31 Juli 2024** oleh Majelis Hakim tersebut, **I Wayan Sarjana, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut dengan tanpa dihadiri oleh Para Pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d.

t.t.d.

I Gusti Lanang Putu Wirawan, S.H., M.H.

**Ida Bagus Ngurah Oka
Diputra, S.H., M.H.**

t.t.d.

Edward Harris Sinaga, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

I Wayan Sarjana, S.H.

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 146/PDT/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|--|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00- |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00- |
| 3. Pemberkasan | <u>Rp130.000,00-</u> |
| | Rp150.000,00- (Seratus lima puluh ribu rupiah) |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)